

Judul : DPR Mempersoalkan Langkah Majelis Kehormatan MK
Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

TATA KELOLA

DPR Mempersoalkan Langkah Majelis Kehormatan MK

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Di rapat itu, Komisi III mempersoalkan langkah MKMK menerima laporan terhadap Adies Kadir yang baru dilantik sebagai hakim MK usulan DPR.

Komisi III DPR menganggap MKMK tidak perlu meneruskan laporan tersebut karena Adies Kadir belum pernah berpidang di MK dan tidak ada prosedur yang dilanggar. Adies juga dipilih karena Inosentius Samsul, calon hakim MK yang

terpilih sebelumnya, kini menjabat di Badan Pengelola Investasi Daya Aragata Nusantara (Danantara).

Sebelumnya, para guru besar, dosen, peneliti, dan praktisi hukum tata negara melaporkan Adies ke MKMK. Mereka melihat ada kejanggalan serta mutatan politis dalam pengangkatan Adies sebagai hakim MK.

Penugasan pemerintah

Pada mulanya, MKMK dipanggil Komisi III DPR secara mendadak. Rapat bersama Komisi III DPR itu kemudian dihadiri Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dan anggota MKMK, Yuliandri.

Mengawali rapat, Ketua Komisi III DPR Habiburrahman menyampaikan, pemanggilan MKMK didasarkan pada Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Oleh karena itu, Komisi III DPR mengundang MKMK untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai sikap MKMK yang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proses pengajuan Adies sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR.

Saat menyampaikan pandangannya, anggota Komisi III DPR, Benny Utama, dari Fraksi Golkar, menyampaikan, Adies

diusulkan jadi hakim MK karena DPR harus segera merekrut pengganti Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun dari jabatannya sebagai hakim MK pada 3 Februari 2026.

Sementara itu, lanjutnya, Inosentius yang sudah terpilih jadi hakim MK usulan DPR mendapatkan penugasan dari pemerintah. "Terakhir saya dengar di Danantara. Intinya, beliau punya hak prerogatif untuk menentukan sendiri, dia mau bertugas di MK atau jabatan lain yang ditawarkan," tutur Benny.

Saat dikonfirmasi, Inosentius menyebut, dirinya menjabat Managing Director Asset Ma-

nagement di Danantara. Menurut dia, penugasan itu tidak datang menjelang proses pemilihan hakim MK. "Sudah lama. Dicari yang (bisa) mengawal Undang-Undang BUMN, khususnya terkait Danantara," ujarnya.

Tanpa aduan

Terkait Adies Kadir pula, secara tiba-tiba, Rabu, dibagikan agenda siaran pers Majelis Kehormatan Dewan (MKD DPR) kepada wartawan.

Dalam agenda itu, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyampaikan kepada

[Bersambung ke him 15 kol 1-2]

DPR Mempersoalkan

(Sambungan dari halaman 1)

awak media dengan mengakui bahwa perkara yang akan dibacakan merupakan perkara tanpa aduan terhadap Adies Kadir, yang baru terpilih sebagai hakim MK usulan DPR.

Ia menjelaskan, proses uji kelayakan calon hakim MK yang dilakukan Komisi III DPR terhadap Adies Kadir pada 26 Januari 2026 diawali dengan adanya surat pemberitahuan bahwa Inosentius Samsul, calon hakim MK yang sebelumnya dipilih melalui rapat paripurna DPR pada 21 Agustus 2025, mendapat penugasan lain.

Hingga akhirnya pada 27 Januari 2026, Rapat Paripurna DPR secara aklamasi menyetujui Adies sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR.

Nazaruddin mengklaim proses pemilihan Adies sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 185 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal tersebut menyebutkan DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi jabatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan melalui Rapat Paripurna DPR.

Tak bisa intervensi

Sementara itu, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengucapkan terima kasih kepada 13 anggota Komisi III DPR yang menyampaikan pandangan terkait kasus Adies. Ia menegaskan, sepanjang menyangkut kewenangan MKMK, tak ada lembaga yang boleh mengintervensi.

"Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius, yang mengikat kami," katanya. Di luar rapat, Palguna mengakui pemanggilan DPR dilakukan secara mendadak. Ia mengatakan awalnya telah memiliki agenda lain sebagai pembicara.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan, semua pihak, khususnya DPR, wajib menghormati yang sedang berlangsung di MKMK. "Setiap tindakan yang terbaca publik sebagai upaya mengintervensi atau memengaruhi independensi MKMK hanya akan menjadi preseden buruk," ucap Titi. (RTG/BOW/ANA)